

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Utara

#### **KEPUTUSAN**

## KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NOMOR: 20/BPBD/I/2024

### **TENTANG**

# PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

## KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

## Menimbang

- : a. bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara, perlu menerapkan manajemen risiko;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Point a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Penilaian Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
  - 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

### Kesatu

- : Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :
  - (1) Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - (2) Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran;
  - (3) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif;
  - (4) Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya;
  - (5) Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;
  - (6) Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;
  - (7) Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko;
  - (8) Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

## Kedua

- : Maksud dan tujuan disusunnya Keputusan ini adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat kegiatan, serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam hal:
  - (1) mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
  - (2) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

### Ketiga

: Pedoman Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, yaitu dilakukan dengan proses yang meliput :

- (1) penetapan tujuan;
- (2) identifikasi risiko
- (3) analisis risiko
- (4) evaluasi risiko
- (5) penanganan risiko
- (6) pemantauan dan reviuw.

Keempat

: Format tentang Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kelima

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu Pada Tanggal : 10 Januari 2024

Kepala BPBD KaboKonawe Utara

NS. MUH AIDIN, S.Kep.,MM Nip. 19670505 198903 1 022 LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE

UTARA NOMOR : 20/BPBD/I/2024 TANGGAL : 10 Januari 2024

#### IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

 NAMA OPD
 TAHUN PENILAIAN : 2024

: Indeks Risiko Bencana (IRB)

TUJUAN 4. SASARAN

Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
 Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah
 Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana

5. IKU

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak		
No			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k
1	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Kebencanaan yang telah di sahkan	RSO-01	KepalaBPBD	Anggaran yang belum memadai sehingga penyusunan dokumen belum terpenuhi semua	Internal	С	Personil Penanggulangan Bencana Belum Memiliki Pedoman Dalam Melaksanakan Penanggulangan Bencana Yang Efektif dan Profesional	PEMDA, BPBD Dan Masyarakat
			Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	RSO-02	KepalaBPBD	Jarak dan Kondisi dilapangan yang sulit dijangkau	Internal	С	Tidak dapat meminimalisir Kerugian dan Kerusakan terhadap bencana	BPBD dan Masyarakat
			Banyaknya Syarat dan Tahapan untuk Pengajuan Penanganan Kebencanaan	RSO-03	KepalaBPBD	Banyaknya Syarat dan Tahapan untuk Pengajuan Penanganan Kebencanaan	Internal	С	Pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan publik baik sebelum, sesudah dan setelah	BPBD dan Masyarakat

#### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

 $Kolom\,f\,diisi\,dengan\,Pemilik\,risiko, pihak/unit\,yang\,bertanggung\,jawab/\,berkepentingan\,untuk\,mengelola\,risiko$ 

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

#### LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 20/BPBD/I/2024 TANGGAL : 10 Januari 2024

#### IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2024

NAMA OPD
 TAHUN PENILAIAN

: Indeks Risiko Bencana (IRB)

2. TAHUN PEN 3. TUJUAN 4. SASARAN 5. IKU : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana

: 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah

2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

				Risiko			Sebab*)			Dampak**)	
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian Sumber		C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Penyusunan kajian Resiko Bencana	Pelaksanaan	Pelaksanaan prosedur dan tahapan dalam proses penanganan Bencana bergerak lambat	ROO-1	Kalak BPBD, Kabid P&K, Kabid D&P, Kabid PAL	Tidak didampingi dengan SDM yang baik, perlu pelatihan yang baik	Internal	С	Upaya Pelaksanaan Penanganan Bencana Tidak Maksimal	BPBD/Masyara kat
		Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Pelaksanaan	Kurangnya informasi tentang pemetaan rawan bencana berdampak pada penangananan bencana	ROO-2	Kalak BPBD, Kabid P&K	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Internal	С	Upaya Pelaksanaan Sosialisasi, KIE tidak tercapai	BPBD/Masyara kat
	Pelayanan Pencegahan dan kesiap-siagaan Terahadap Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan Pencegahan Bencana	Pelaksanaan	Banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk penguatan kapasitas kawasan Pencegahan bencana	ROO-3	Kalak BPBD, Kabid P&K	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Internal	С	Upaya Pencegahan dan Kesiap- siagaan tidak tercapai	BPBD/Masyara kat
		Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Banyaknya Keterlibatan dan Koordinasi terhadap lembaga atau mitra dalam menghadapi bencana	ROO-4	Kalak BPBD, Kabid RR	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Internal	С	Penanganan Darurat dan Penghitungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tidak dapat Terealisasi	BPBD/Masyara kat

Keterangan Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan Sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 20/BPBD/I/2024 TANGGAL : 10 Januari 2024

#### HASIL ANALISIS RISIKO

1. NAMA OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2. TAHUN PENILAIAN: 2024

3. TUJUAN : Indeks Risiko Bencana (IRB)

SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
 IKU : Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah

2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

				Analisis Risiko	
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
а	b	С	d	е	f=dxe
I	Risiko Strategis				
	Terhambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	RPSD-1	4	3	12
	APBD tidak memadai dalam upaya penanggulangan pasca bencana	RPSD-2	4	3	12
	Risiko Strategis OPD : BPBD				
	Mitigasi Bencana Belum Sepenuhnya Menjadi Kegiatan Prioritas	RSO-1	4	3	12
	Lamanya Penanganan Darurat dilokasi Terjadinya Bencana	RSO-2	4	4	16
	Lamanya Prosedur dan Tahapan dalam proses penanganan Bencana	RSO-3	4	4	16
III	Risiko Operasional OPD : BPBD				
1.	Pelaksanaan prosedur dan tahapan dalam proses penanganan Bencana bergerak lambat Kurangnya informasi tentang pemetaan rawan bencana berdampak pada penangananan bencana	R00-1	4	2	8
2.	Banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk penguatan kapasitas kawasan Pencegahan bencana	ROO-2	4	2	8
3.	Banyaknya Keterlibatan dan Koordinasi terhadap lembaga atau mitra dalam menghadapi bencana	ROO-3	4	3	12

#### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

#### LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 20/BPBD/I/2024 TANGGAL : 10 Januari 2024

#### **MATRIKS ANALISIS RISIKO**

1. NAMA OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2. TAHUN PENILAIAN : 2024

3. TUJUAN : Indeks Risiko Bencana (IRB)

4. SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
5. IKU : 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah
2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

			Dampak/Konsekuensi										
MATRIKS ANALISIS RISIKO			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan						
			1	2	3	4	5						
	Hampir pasti 5												
Kemun	Kemungkinan besar	4				RSO-2 RSO-3							
gkinan Terjadi	Kemungkinan kecil 3					RSPD-1 RSPD-2 RSO-1 ROO-3							
nya Risiko	Sangat jarang					ROO-1 ROO-2							
	Sangat jarang	1											
	Keterangar	n :	Rendah	Risiko dapat diterima									
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima									
			Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima	/Penanganan Prioritas	3							

## LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR : 20/BPBD//2024 TANGGAL : 10 Januari 2024

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

1. NAMA OPD 2. TAHUN PENILAIAN 3. TUJUAN 4. SASARAN 5. IKU : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2024 Indeks Risiko Bencana (IRB) : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana : 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah 2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana

	3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana											
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak						
а	b	С	d	е	f	g						
	Risiko Strategis											
1	Terhambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	RPSD-1	12	Bupati	Lambatnya dan banyaknya tahapan serta kebijakan pemulihan kondisi pasca bencana	Lamanya pemulihan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.     Lamanya pembangunan kembali sarana prasarana dan kelembagaan wilayah pasca bencana						
2	APBD tidak memadai dalam upaya penanggulangan pasca bencana	RPSD-2	12	Bupati	Hasil analsis Penanggulangan Bencana baik Pencegahan Kesiap-siagaan, Penanganan Darurat dan Pasca Bencana sangatlah besar	Indikator kinerja program tidak tercapai						
1	Risiko Strategis OPD : BPBD											
1	Mitigasi Bencana Belum Sepenuhnya Menjadi Kegiatan Prioritas	RSO-1	12		Anggaran yang Tidak Menjadi Prioritas sehingga Sedikitnya Desa Tangguh Bencana yang terbentuk	Masyarakat tidak terlatih/siap menghadapi bencana yakni sebelum terjadinya bencana						
2	Lamanya Penanganan Darurat dilokasi Terjadinya Bencana	RSO-2	16	Kepala BPBD	Jarak dan Kondisi dilapangan Serta Minimnya Peralatan Kebencanaan	Tidak dapat meminimalisir Kerugian dan Kerusakan terhadap bencana						
3	Lamanya Prosedur dan Tahapan dalam proses penanganan Bencana	RSO-3	16	Kepala BPBD	Banyaknya Syarat dan Tahapan untuk Pengajuan Penanganan Kebencanaan	Pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan publik baik sebelum, sesudah dan setelah terjadinya bencana						
III.	Risiko Operasional OPD : BPBD											
1	Pelaksanaan prosedur dan tahapan dalam proses penanganan Bencana bergerak lambat Kurangnya informasi tentang pemetaan rawan bencana berdampak pada penangananan bencana	ROO-1	8	Kabid	Tidak didampingi dengan SDM yang baik, perlu pelatihan yang baik	Pelaksanaan Penanganan Bencana Tidak Maksimal						
2	Banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk penguatan kapasitas kawasan Pencegahan bencana	ROO-2	8	Kabid	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Upaya Pencegahan dan Kesiap-siagaan tidak tercapai						
3	Banyaknya Keterlibatan dan Koordinasi terhadap lembaga atau mitra dalam menghadapi bencana	ROO-3	12	Kabid	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Penanganan Darurat dan Penghitungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tidak dapat Terealisasi						

Keterangan Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan noisko prioritas Kolome diisi dengan kode risiko Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7) Kolom e diisi dengan pemilki risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR : 20/8P8D/l/2024

TANGGAL : 10 Januari 2024

#### PENILAIAN ATAS RENCANA PENGENDALIAN

 NAMA OPD
 TAHUN PENILAIAN
 TUJUAN
 SASARAN 5. IKU

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2024 : Indeks Risiko Bencana (IRB) : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana : 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah 2. Meningkatnya Jumlah Miligasi Bencana 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendali an	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
а	b	С	d	е		g	h
_	Risiko Strategis						
1.	Terhambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	RPSD-1			Penyusunan dan penguatan kebijakan terkait bidang kebencanaan, termasuk penyediaan sarana-prasarana penaganan bencana.	Bupati	Desember 2024
2.	APBD tidak memadai dalam upaya penanggulangan pasca bencana	RPSD-2			Penyusunan dan penguatan kebijakan terkait bidang kebencanaan.	Bupati	Desember 2024
II	Risiko Strategis OPD : BPBD						Desember 2024
1.	Mitigasi Bencana Belum Sepenuhnya Menjadi Kegiatan Prioritas	RSO-1			Penyusunan SOP	Kepala BPBD	Desember 2024
2.	Lamanya Penanganan Darurat dilokasi Terjadinya Bencana	RSO-2			Membentuk dan Meningkatkan Kapasitas TRC	Kepala BPBD	Desember 2024
3.	Lamanya Prosedur dan Tahapan dalam proses penanganan Bencana	RSO-3			Membentuk dan meningkatkan Peran Forum PRB yang sudah terbentuk	Kepala BPBD	Desember 2024
III	Risiko Operasional OPD : BPBD						Desember 2024
1.	Pelaksanaan prosedur dan tahapan dalam proses penanganan Bencana bergerak lambat Kurangnya informasi tentang pemetaan rawan bencana berdampak pada penangananan bencana	ROO-1			Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontijensi dan Rencana Aksi	Kabid	Desember 2024
2.	Banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk penguatan kapasitas kawasan Pencegahan bencana	ROO-2			Menyusun Data Daerah Rawan Bencana berdasarkan skala prioritas dan usulan dari masyarakat	Kabid	Desember 2024
3.	Banyaknya Keterlibatan dan Koordinasi terhadap lembaga atau mitra dalam menghadapi bencana	ROO-3			Meningkatkan manajemen posko penanganan darurat terpusat	Kabid	Desember 2024

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom t diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan Clah Pengendalian
Kolom e diisi dengan Celah Pengendalian
Kolom f diisi dengan Celah Pengendalian
Kolom f diisi dengan Penamilik Penanggungiawab Kegiatan
Kolom d diisi dengan Pemilik Penanggungiawab Kegiatan
Kolom d diisi dengan Pamilik Penanggungiawab

Ditetapkan di Pada Tanggal Kepala BPBD Kab Konawe Utara Wanggudu 10 Januari 2024